BAB II

PERKAWINAN DAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut

[1] Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[2]

Secara bahasa arti kata nikah berarti "bergabung" (ضَمٌّ), "hubungan kelamin" (الوَطءُ), dan juga berarti "akad" (عَقدٌ). Adanya dua kemungkinan ini karena dalam al-Quran mengandung dua arti kata tersebut.[3] Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."[4]

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

---

[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 77
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 36
[4] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."[5]

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.[6]

Menurut terminologi syara' nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (*istimtā'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'. Pernikahan harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan wanita. Artinya laki-laki memperistri wanita dan wanita menjadikan laki-laki

[5] Ibid., 81
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suami, sebab pernikahan itu bertujuan menyatukan dua insan hingga satu sama lain saling berkumpul dan menyatu.[7]

Menurut hanafiah, nikah adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk ber*istimtā'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.[8]

Dalam kitabnya, wahbah zuhailȳ memberikan pengertian pernikahan dengan redaksi yang berbeda, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.[9]

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadikan dihalalkannya hubungan seksual diantara keduanya dengan tujuan mencapai keluarga bahagia dan kekal.

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal atau hukum umum nikah adalah *mustaḥab,* karena nikah itu berhubungan dengan fitrah dan karakter unik manusia pada umumnya. Dari sini bisa diketahui bahwa kawin itu

[7] Muhammad Zuhailīy, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*), Terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 15-16

[8] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

[9] Wahbah Zuhaylȳ, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7(Damaskus: Darul Fikr, 1985), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga dirinya, karena dengan menikah, dia akan berusaha untuk mencari persiapan nikah, misalnya; mas kawin, nafkah hidup untuk diri dan istrinya, juga karena dalam pernikahan itu terkandung pelestarian keturunan dan nasab serta kesejahteraan hidup. Akan tetapi terkadang seseorang mengalami suatu kondisi yang berlawanan, yang terjadi tanpa ada unsur kesengajaan, sehingga hukum asal dalam pernikahan mengalami pergeseran sesuai dengan kondisi yang ada,[10] diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah.[11]

b. Haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuatu

[10] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Prnikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*), 25

[11] Muhammad Abi Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsihiyah,* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arābi. t.th.), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyebabkan menuju kepada keharaman ia hukumnya haram.[12]

c. Makruh

Nikah hukumnya makhruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.[13]

d. Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk kawin dan nafsunya telah mendesak akan tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.[14]

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus

---

[12] Wahbah Zuhaylȳ, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū* Jilid 7(Damaskus: Darul Fikr, 1985), 32

[13] Jalal al-Dien Al-Mahalliy, *Syarh Minhaj al-Thalibin,* (Mesir: Dar Ihyai al-Kutub al-Kubra, tt), 206.

[14] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[15] Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut,[16] diataranya yaitu:

1. *Ṣighāt* (*ijāb-qabūl*), syarat-syaratnya:
   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
   c. Memakai kata-kata نكاح , تزويج atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
   d. Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan.
   e. Antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya.
   f. Orang yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* tidak sedang ihram haji atau umrah.
   g. Majlis *ijāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[17]

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 59
[16] Ahmad Rafiq, *Hukuk Islam di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 71
[17] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum islam Dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: KENCANA, 2004), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Calon Suami atau Pengantin laki-laki, syarat-syaratnya :
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Bukan mahram dari calon istri.
   d. Tidak terpaksa atas kemauannya sendiri.
   e. Orangnya tertentu, jelas orangnya.
   f. Tidak sedang ihram.
3. Calon Istri atau Pengantin perempuan, syarat-syaratnya :
   a. Beragama Islam.
   b. Perempuan.
   c. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam '*iddah.*
   d. Merdeka, atas kemauannya sendiri.
   e. Jelas orangnya.
   f. Tidak sedang ihram.[18]
4. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
   a. Laki-laki.
   b. *Bāligh.*
   c. Waras akalnya.
   d. Tidak dipaksa.
   e. Adil.
   f. Tidak sedang ihram.[19]

[18] Tihami, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Islam.

h. Merdeka.[20]

5. Dua orang saksi, syarat-syaratnya :

a. Berakal

b. *Bāligh.*

c. Merdeka

d. Islam

e. Dapat melihat dan mendengar[21]

f. Laki-laki

g. Adil[22]

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila ada yang tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* disebutkan bahwa nikah *fāsid* adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bāṭil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah *fāsid* dan nikah *bāṭil* adalah tidak sah.[23]

4. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.

---

[19] Ibid.,
[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7 Terj. Moh. Tholib,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 11
[21] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64
[22] Tihami, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Lengkap,* 18
[23] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazhāhib al-Arba'ah,* Juv IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.[24]

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Berdasarkan firman Allah SWT QS. An Nuur ayat 32 :

و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمآئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع علي

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[25]

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 66
[25] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,,* 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membina rumah tangga.[26] Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ [٢٧]

Artinya : menceritakan Umar bin Hafs bin Giyat dari ayahnya berkata Umar Abdurrahman bin Yazid saya masuk bersama Alqomah kerumah Abdullah yang sedang bersama Nabi beliau berkata: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.[28]

---

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Vol. IX.* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV, 335

[27] Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), 555

[28] Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al 'Abidin, tt), 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para Ulama Mazhab juga mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak juga merupakan bukti balighnya seseorang.[29]

Ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai batas umur (*bāligh*) tersebut. Akan tetapi secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur perkawinan.[30]

Ibn Syubrumah, Abu bakar al Asham, dan Utsman al Batti berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia *bāligh* dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan tersebut. [31] dasar hukum yang mereka pakai adalah qur'an surat an nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ
إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا

[29] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (jakarta: Lentera, 2001), 317
[30] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 318
[31] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi aksara , 2007), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."[32]

Dalam memaknai ayat tersebut, Wahbah Zuhailiy menjelaskan definisi *bulūgh an-nikāh* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan, dimana beliau menyatakan bahwa usia nikah adalah sampainya seorang laki-laki pada *iḥtilām* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia *bāligh* dimana ia telah dibebani dengan perkara-perkara taklif dan hukum-hukum syar'iy, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.[33]

[32] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya,* 77
[33] Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsir al-Munīr,* Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 584

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat konteks dari penafsiran ayat diatas, maka perdebatan seputar kedewasaan berkutat pada kalimat telah dewasa (*rusyd*) dan mimpi. Padahal dalam realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali definisi *rusyd* dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak diantara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.[34]

Oleh karenanya kedewasaan secara biologis biasanya dapat ditentukan dengan ditemukannya tanda-tanda kedewasaan seperti haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan.[35]

Sebagaimana pendapat Al-Ghazāli yang sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami-istri ini harus *bāligh. Al Ghazāli* tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan *bāligh* yaitu ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.[36]

---

[34] Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Kau Dengan Hamdalah,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, Cet. XIX, 2003), 86
[35] 'Abdur ar-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah*, 350
[36] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 317

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shalehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu,banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 5 "*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya*".

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah factor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencera-beraikan sendi-sendinya.[37]

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para

[37] Yahya Abdurrahmanal-Khatib, *Fikih Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.[38]

Sedangkan yang dimaksud dengan "Kawin Hamil" disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[39]

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.[40] Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Menurut pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir.
b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan

[38]HasbullahBakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.
[39] Abd.RahmanGhazaly,Fiqh Munakahat,124
[40] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina, karena kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan akad.[41]

c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.[42]

d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.

e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:[43]

1) Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam

[41] Wahbah Zuhailiy, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta :Gema Insani, 2011), 145
[42] Ibid.,
[43] Wahbah Zuhailiy, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*".[44]

Para Ulama mazhab Syafi'I tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki "kehormatan" sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang

[44] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lahir sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.[45]

Dalam kompilasi hukum Islam, telah mengatur persolan perkawinan dengan wanita hamil dalam pasal 53, yaitu

1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[46]

6. Status Anak Diluar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[47]

---

[45] MuhammadBagir, *Fiqih Praktis II,* (Bandung: Karisma, 2008), 26.
[46] KHI Pasal 53
[47] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan (*ḥifẓun nasl)* melalui perkawinan yang sah menurut agama. Dengan adanya perkawinan yang sah, suami isteri tidak akan memiliki beban kesalahan (dosa) untuk hidup bersama-sama dan anak-anak mereka akan memperoleh kejelasan status tentang siapa bapak dan ibu mereka di hadapan hukum.

Di dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam status anak sesuai dengan sumber asal anak tersebut, sumber asal itulah yang menentukan status seorang anak. Berdasarkan atas perkawinan antara ibu dan bapak itu, hukum Islam memandang mengenai status anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah (*waladus syar'ī)* dan anak tidak sah (*waladun ghoiru syar'ī).*

Anak sah yaitu anak yang terlahir dari hubungan laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah, artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Sedangkan anak tidak sah yaitu anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah.[48]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan dalam pasal 100 yaitu :[49] yang menyebutkan bahwa " anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan

[48] Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqih Munakahat,* 159
[49] KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdīdun nikāh).* Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak yang sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[50]

Disamping hal tersebut diatas, hukum Islam juga menetapkan anak diluar nikah adalah (1) anak *mulā'anah,* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mulā'anah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an* tetapi mengikuti nasab ibunya yang melahirkan, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain, (2) anak *syubhat,* kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.[51]

[50] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* 83
[51] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id